**KRIMINALISASI KENAKALAN ANAK DALAM KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA**

****

# SKRIPSI

## Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum

Oleh

SRI WILUJENG NPM.5121600226

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

# ABSTRAK

Kenakalan anak di bawah umur merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Studi ini menganalisis faktor- faktor penyebab kenakalan anak, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan, serta konsep perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan hukum yang melibatkan anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak nakal, termasuk kesenjangan dalam akses keadilan, perlakuan diskriminatif, dan minimnya rehabilitasi yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriminalisasi krnakalan anak dalam perspektif hukum pidana.Jenis Penelitan adalah kepustakaan dengan mteknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum rimer, bahan huku sekunder dan bahan hukum terser.

Hasil penelitian terjadinya perubahan nilai masyarakat telah mendorong anak menjadi pribadi yang mendua. Disatu sisi seorang anak secara normative dikatakan belum cukup umur umur dan belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun disisi lainsifat dan jenis perbuatannya seringkali melanggar ketentuan hukum yang berpotensi menjadi sebuah tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci*:*** *Kriminalisasi, kenakalan anak, perlindungan anak, hukum pidana*

v

## ABSTRACT

Juvenile delinquency is a complex social phenomenon and has significant legal implications. This study analyzes the factors causing juvenile delinquency, the forms of legal violations committed, and the concept of child protection from a national legal perspective. The principle of the best interest of the child is the main basis for every legal policy involving children. However, in practice, there are still challenges in implementing legal protection for juvenile delinquents, including gaps in access to justice, discriminatory treatment, and minimal effective rehabilitation.

This study aims to examine the criminalization of juvenile delinquency from a criminal law perspective. The type of research is literature with data collection techniques using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of the study show that changes in community values have encouraged children to become dualistic individuals. On the one hand, a child is normatively said to be not yet old enough and not yet able to be responsible for his actions, but on the other hand, the nature and type of his actions often violate legal provisions that have the potential to become a criminal act.

Based on the results of the study, it is expected to be information and input for students, academics, practitioners and all parties who need it in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: *Criminalization, juvenile delinquency, child protection, criminal law*

vi

MOTTO

KELUARGA ADALAH PONDASI KUAT DALAM HIDUP

vii

# PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada ;

* Suami Tercinta
* Anak-anak yang sholeh dan sholehah
* Alm. Orangtua Bapak Sujito dan Ibu Surtini
* Alm.Mas Edi Hartoyo

viii

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Kenakalan Anak Dibawah Umur dan Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancsakti Tegal. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto.S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Moh.Khamim.S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

ix

1. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo.S.H.,M.H dan Ibu Fajar Dian Aryani S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
3. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
4. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menempuh studi.
5. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Januari 2025

Penulis

x

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Wilujeng

NPM : 51200226

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 29 Oktober 1975 Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat :

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | SD N 07 Slawi | 1982 | 1988 |
| 2 | SMP N 3 Slawi | 1988 | 1991 |
| 3 | SMAN N 1 Slawi | 1001 | 1994 |
| 4 | S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2020 | 2025 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2025 Hormat saya,

( Sri Wilujeng )

xi

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

PERNYATAAN iv

[ABSTRAK v](#_TOC_250023)

[ABSTRACT vi](#_TOC_250022)

[MOTTO vii](#_TOC_250021)

PEREMBAHAN viii

[KATA PENGANTAR ix](#_TOC_250020)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP xi](#_TOC_250019)

[DAFTAR ISI xii](#_TOC_250018)

[BAB I. PENDAHULUAN 1](#_TOC_250017)

* 1. [Latar Belakang Masalah 1](#_TOC_250016)
	2. [Rumusan Masalah 10](#_TOC_250015)
	3. [Tujuan Penelitian 11](#_TOC_250014)
	4. [Manfaat Penelitian 11](#_TOC_250013)
	5. Tinjuan Pustaka 12
	6. [Metode Penelitian 14](#_TOC_250012)

[BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL 18](#_TOC_250011)

1. [Tinjauan Umum Tentang Anak 18](#_TOC_250010)
	1. Pengertian tentang Anak 18
	2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang 22
	3. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang 24
2. Tinjauan Umum Kenakalan Remaja 28
	1. Pengertian Kenakan 31

xii

* 1. [Pengertian Remaja 35](#_TOC_250009)
	2. [Bentuk dan ciri-ciri kenakalan remaja 39](#_TOC_250008)
1. [Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak 41](#_TOC_250007)
	1. [Pengertian Tindak Pidana Anak 41](#_TOC_250006)
	2. [Tanggung Jawab Hukum Seorang Anak 44](#_TOC_250005)
	3. [Peradilan Anak 47](#_TOC_250004)

[D Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi dan Perlindungan Anak 52](#_TOC_250003)

1. [Pengertian Kriminalisasi 52](#_TOC_250002)
2. [Perlindungan Anak 55](#_TOC_250001)
3. [Bentuk-bentuk Perlindungan Anak 57](#_TOC_250000)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN2

1. Kriminalisasi Terhadap Kenakan Anak dalam persepektif hukum Pidana 60
	1. Penyebab Kenakalan Pada Anak 62
	2. Dampak Buruk Kenakalan Remaja 69
	3. Tujuan Kriminalisasi 70
2. Konsep Kebijakan hukum Pidana Dalam Perlindungan Anak 71
	1. Tujuan Pemidanaan Menurut KUHP Baru 72
	2. Konsep Perlindungan Anak 74

BAB IV. PENUTUP 81

* + 1. Simpulan 81
		2. Saran 82

BAB V DAFTAR PUSTAKA 83

xiii

## BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah.

Sebagai modal berharga bagi keluarga dan negara, anak merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat melanjutkan aspirasi mulia dari orang tua serta perintis kemerdekaan demi terwujudnya kesejahteraan yang optimal untuk lingkup keluarga, komunitas, dan negeri. Mengingat peran pentingnya tersebut, setiap anak membutuhkan pengawasan, pengarahan, serta perlindungan yang memadai. Mengacu pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak bukan semata-mata menjadi beban orang tua saja, namun merupakan rangkaian aktivitas bersama yang mengharuskan keterlibatan aktif dari masyarakat serta aparatur pemerintahan. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mencurahkan kepedulian dan memberikan penjagaan terhadap anak agar hak mereka dapat terpenuhi dalam menjalani kehidupan, mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang maksimal sebagaimana fitrah kemanusiaannya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, berbagai pihak mulai dari institusi negara, jajaran pemerintahan pusat dan daerah, komponen masyarakat, unit keluarga hingga para wali memiliki keterikatan untuk melaksanakan perlindungan anak secara menyeluruh.

Sebagai asset bangsa, anak-anak harus dijaga dan dilindungi agar tidak terpengaruh dan terperosok ke dalam perilaku negative atau perbuatan jahat yang dapat menjerumuskan masa depan mereka. Namun selama ini banyak orang tua yang abai atau lalai terhadap pendidikan dan perkembangan anaknya. Mereka baru sadar dan menyesalinya pada saat mereka dihadapkan persoalan hukum terkait dengan perilaku anak-anak mereka. Maraknya aksi-aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh kelompok-kelompok remaja atau anak di bawah umur menjadi bukti telah terjadi kemerosotan ahlak dan mental pada anak-anak. Kenakalan remaja yang pada awalnya dimaklumi sebagai bentuk ekspresi pertumbuhan anak-anak telah berkembang menjadi sebuah bom waktu yang setiap saat dapat menghanguskan impian mereka. Sungguh ironis dan sangat disayangkan seandainya seorang anak atau remaja yang menjadi tumpuan harapan bangsa justru terjebak dan terbawa ke dalam perilaku menyimpang dan melanggar norma-norma hukum.[1](#_bookmark0)

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan jaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi telah membawa pengaruh besar bagi kehidupan social masyarakat. Gaya hidup masyarakat modern secara pelan tapi pasti mulai menggeser nilai-nilai budaya, adat, kesusilaan dan agama. Tuntutan hidup dan tekanan ekonomi dalam banyak telah membuat orang lupa terhadap kewajibannya sebagai individu, untuk membentuk keluarga, masyarakat dan bangsa yang bermartabat.

1 Hadi, S. *Kenakalan Remaja dan Penyimpangan Sosial di Kalangan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press.2012,hal.27

Kenakalan anak-anak umumnya dipicu karena factor keluarga. Faktor keluarga yang dimaksud disini adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap tumbuh kembangnya anak secara jasmani maupun rohani. Keluarga adalah factor utama yang sangat berperan dalam membentuk kepribadian seorang anak. Pendidikan ahlak dan budi pekerti wajib diberikan kepada anak-anak pada masa tumbuh kembangnya, agar ia memiliki empati dan tanggung jawab dengan perilakunya. Pendidikan anak tidak bisa hanya diserahkan kepada guru-guru atau siapapun yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan anak-anak. Kegagalan orang tua dalam memberikan perhatian perhatian, contoh dan arahan yang baik dapat membuat anak kehilangan kendali dan mencari pembenaran atas perbuatannya. Dan ini sangat berbahaya, karena seorang anak belum memiliki kendali yang baik atas apa yang dipikir dan dilakukannya, sehingga ia akan mudah terbawa dan terjebak dengan perilaku yang bertentangan norma-norma hukum.

Pada masa pertumbuhannya kenakalan anak dimulai karena rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang membuatnya heran atau penasaran. Perbuatannya hanya dilakukan atas dasar naluri tanpa didasari pertimbangan baik buruk atas akibat perbuatannya. Oleh karenanya di mata hukum seorang anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun demikian hukum adalah hukum, yang harus mampu memberikan rasa keadilan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sehingga terhadap seorang anakpun hukum tetap memberikan treatmen meskipun dengan perlakuan yang berbeda.

Sistem hukum memberikan perbedaan penanganan antara anak dan orang dewasa. Hal ini mengingat bahwa anak belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, serta mempertimbangkan jangka waktu kehidupan anak yang masih panjang ke depan dimana label negatif dari proses hukum berpotensi menghalangi perkembangan hidupnya. Berdasarkan ketentuan hukum, tindakan yang dilakukan seorang anak memperoleh penilaian yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Dasar konstitusional tersebut berpedoman kepada Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang memuat pernyataan tentang hak anak dalam memperoleh jaminan keberlangsungan hidup, proses pertumbuhan dan perkembangan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. Meskipun seorang anak pernah bermasalah dengan hukum, sistem peradilan tetap memberikan ruang dan akses yang luas bagi mereka untuk mengalami proses tumbuh kembang yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Kriteria seorang anak akan dilihat dari batasan umur maupun keadaan psikologisnya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kemampuan anak dalam memahami setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Hukum hanya mengenal batasan seorang anak berdasarkan factor usia, tetapi tidak membedakannya dalam penyebutannya. Berdasarkan pemahaman doktrin hukum, definisi anak mencakup rentang masa sejak berada dalam kandungan sampai dengan batasan umur spesifik yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sementara kemampuan

dan pola pikir seorang anak akan terus mengalami peningkatan.[2](#_bookmark1) Sebagai contoh, perbuatan yang dilakukan oleh anak TK atau SD sudah barang tentu akan berbeda kualitasnya, sementara pandangan dari sisi hukum keduanya tetap disebut sebagai “Anak” . Padahal seharusnya kriteria seorang anakpun harus dibedakan sesuai kemampuan fisik dan psikisnya, seperti halnya yang dikenal adanya istilah “anak” dan “remaja” yang tentu saja membawa konsekuensi berbeda di dalam perilaku keduanya. Demikian juga di dalam masyarakat lebih dikenal istilah “kenakalan remaja” dibandingkan istilah “kenakalan anak”.

Istilah kenakalan remaja tersusun atas gabungan dua unsur kata, mencakup kata nakal/kenakalan serta kata remaja. Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kenakalan atau *juvenile delinquency* mengandung arti sebagai tindakan yang bersifat sederhana tetapi berlawanan dengan norma-norma yang berkembang di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan definisi tersebut, batasan konsep kenakalan hanya mencakup dimensi kualitas perbuatan yang digolongkan sebagai perilaku sederhana yang bertentangan dengan norma. Akan tetapi, belum terdapat penjelasan yang memadai mengenai karakteristik serta bentuk perilaku sederhana yang dimaksud. Sedangkan kata “remaja” diartikan sebagai masa dimana anak berusia antara 12 – 18 tapi belum cukup matang jiwanya untuk

**2** Husni, A. *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2014, hal

33.

mejadi dewasa. Deliquency atau kenakalan yang terjadi pada masa kanak-kanak sampai remaja, disebut sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*. [3](#_bookmark2)

Periode remaja menandai tahap perubahan seseorang dari fase anak-anak menuju kedewasaan. Dalam proses perkembangan tersebut, seorang individu kerap berhadapan dengan kondisi yang menyulitkan, sebab di satu sisi masih memiliki sifat kekanak-kanakan, sementara di sisi lainnya dituntut untuk menampilkan sikap layaknya orang dewasa. Berbagai keadaan yang mengakibatkan pertentangan batin ini acapkali memunculkan tingkah laku yang tidak wajar, kikuk, serta berpotensi berkembang menjadi kenakalan apabila tidak mendapat pengawasan yang tepat.[4](#_bookmark3)

Permasalahan kenakalan remaja telah ada sejak dahulu kala dan terus berulang dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru muncul, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks akademis, kenakalan remaja yang juga diistilahkan sebagai *juvenile delinquency* merupakan tantangan sosial yang berdampak pada stabilitas dan keselarasan nilai-nilai fundamental dalam tatanan masyarakat. Fenomena ini ditandai dengan berbagai perilaku destruktif, ketidak-taatan terhadap norma dan pelanggaran aturan-aturan hukum. Kenakalan remaja dapat digambarkan dalam berbagai bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan korban fisik maupun kerugian materi, termasuk terhadap dirinya sendiri, seperti: perkelahian, penganiayaan,

3 Asmawati, S.*Kenakalan Remaja: Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: 2014, Penerbit Ombak, hal 15.

4 Sarlito Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hal. 72.

pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan juga penggunan obat-obat terlarang atau narkoba. Dari gambaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada batasan tentang bentuk kenakalan remaja. Seorang remaja bisa saja melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana sekalipun mereka dikatakan belum cukup matang jiwanya untuk menjadi dewasa.

Setiap individu berpotensi melakukan kejahatan atau tindak pidana, terlepas dari perbedaan gender maupun rentang usia mereka. Dalam upaya mengatur tatanan masyarakat, hukum berperan sebagai perangkat pengendali sosial yang terpaksa diterapkan guna mempertahankan stabilitas dan keselarasan kehidupan bermasyarakat melalui penerapan konsekuensi berupa sanksi hukum atau pidana kepada para pelanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana menjadi langkah penindakan yang dibebankan kepada individu setelah terbukti valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan pelanggaran hukum, tidak terkecuali untuk anak atau remaja di bawah umur. Penerapan sanksi pidana ini berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengayoman bagi anak yang masih mempunyai kesempatan hidup panjang ke depan, melalui penentuan sanksi dan tindakan yang berbeda dari orang dewasa.[5](#_bookmark4)

5 Wahid, M. . *Anak dan Tanggung Jawab Hukum: Analisis Kritis tentang Kriteria Anak dalam Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.2014,hal.10

Tujuan pemidanaan saat ini tidak lagi sekedar dipandang sebagai pembalasan (teori absolut) maupun pencegahan (teori relative). Lebih daripada itu. Barda Nawawie Arief mengemukakan, bahwa: [6](#_bookmark5)

Pertama, dalam rangka perlindungan terhadap kejahatan, sasaran utama pemidanaan diarahkan pada upaya penanggulangan kejahatan. Kedua, berkaitan dengan perlindungan terhadap Pelaku, fokus pemidanaan tertuju pada proses pembinaan Pelaku untuk menghasilkan perubahan perilaku yang positif. Ketiga, terkait perlindungan dari penyalahgunaan sanksi-reaksi, pemidanaan berfungsi sebagai instrumen pengendali yang membatasi tindakan sewenang-wenang, baik dari penguasa maupun warga masyarakat. Keempat, dalam konteks perlindungan keseimbangan kepentingan atau nilai yang terganggu, pemidanaan berperan sebagai sarana untuk menjaga dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat.

Peraturan yang mengatur tentang Sistim Peradilan Anak dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 dikeluarkan sebagai wujud upaya mempertahankan keberlanjutan perubahan perjuangan para penerus bangsa. Anak-anak atau remaja sebagai generasi muda yang memegang tanggung jawab masa depan bangsa mendapat privilege sesuai dengan kapasitas mereka di depan hukum. Meskipun demikian ada sebagian masyarakat yang meragukan efektifitas Undang-undang ini. Tingginya tindak kekerasan serta perilaku brutal yang terjadi di kalangan anak dan remaja mengindikasikan ketidakefektifan pelaksanaan hukum pidana anak. Tujuan

6 Barda Nawawie Arif, [https://Izinesia.co.id/alasan-keringanan-suatu-hukuman-pidana,](https://izinesia.co.id/alasan-keringanan-suatu-hukuman-pidana) dikutip tanggal 5 Agustus 2024.

pemidanaan sebagai alat penjaga keseimbangan dirasakan belum maksimal, terutama dari para korban kenakalan remaja yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kenakalan remaja tidak seimbang dengan perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh, sekelompok remaja yang diamankan karena melakukan tawuran, dalam hitungan hari mereka dilepaskan kembali dengan hanya membuat surat pernyataan dan jaminan orang tua. Rasa keadilan masyarakat terutama korban yang dirugikan menjadi terkoyak karena begitu mudahnya pelaku kerusuhan atau tindak pidana itu dilepas tanpa proses hukum. Mayarakat menjadi resah dan khawatir karena preseden seperti itu justru membuat pelaku tidak menjadi kapok dan mengulangi lagi perbuatannya.

Sebenarnya banyak factor yang menjadi penyebab kenakalan remaja, namun yang paling dominan adalah keluarga. Keluarga adalah kunci utama pengendalian diri anak-anak dan remaja. Ia akan menjadi benteng yang melindungi anak-anak dari perbuatan anti social dan pelanggaran hukum lainnya selama mereka diberikan pendidikan moral dan keagamaan yang baik. Selain keluarga, faktor lingkungan dan pergaulan yang buruk, serta kemajuan teknologi yang masif membuat anak- anak cenderung mencari pembenar atau jati dirinya melalui internet dibandingkan melalui sekolah atau lembaga pendidikan formal. Akibat secara psikologis anak- anak atau remaja menjadi lebih dewasa daripada usia mereka yang sebenarnya,

sehingga apapun yang mereka perbuat dianggapnya pantas-pantas saja, tidak terkecuali perbuatan atau tindak pidana yang mereka lakukan.[7](#_bookmark6)

Memang sangat disayangkan bahwasanya anak-anak banyak yang terjebak ke dalam persoalan hukum yang dapat merusak masa depan mereka. Mereka tidak sadar bahwa setiap perilaku manusia diatur dan dibatasi oleh norma dan aturan yang mengandung konsekuensi hukum bagi pelakunya. Individu yang memiliki catatan permasalahan hukum, seperti pernah dijatuhi pidana, menghadapi berbagai hambatan untuk menata kehidupan di masa mendatang. Mempertimbangkan realitas tersebut, judul yang menarik perhatian untuk diteliti adalah perihal “KRIMINALISASI KENAKALAN ANAK DALAM KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA”.

## Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa pokok persoalan yang muncul berkaitan dengan kenakalan remaja yang terus berkembang di masyarakat, yaitu:

* 1. Bagaimana kriminalisasi kenakalan anak dalam perspektif hukum pidana ?
	2. Bagaimana implementasi hak-hak atas perlindungan anak di dalam perspektif hukum pidana ?

7 Muchtar, S.. *Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Kencana.2-15,hal.26

## Tujuan Penelitian.

Mengacu pada persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki dua sasaran utama:

* 1. Untuk mengkaji kriminalisasi kenakalan anak dalam perspektif hukum pidana.
	2. Untuk menganalisis dan mengkaji konsep perlindungan anak menurut hukum pidana.

## Manfaat Penelitian.

Penulis berharap penelitian ini akan menghasilkan pandangan-pandangan baru yang dapat dijadikan kajian ilmiah dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana, baik secara teoritis maupun secara praktis.

* 1. Manfaat Teoritis.
		1. Penelitian ini diperkirakan sanggup menyumbangkan pengetahuan akademis serta masukan konstruktif dalam pemahaman hukum, khususnya hukum pidana. Di samping itu, hasil pengamatan ini juga diharapkan bisa menjadi sumber acuan, perbandingan, serta pijakan untuk pelaksanaan penelitian berikutnya.
		2. Penelitian dapat membantu menyempurnakan konsep-konsep yang ada dalam bidang ilmu tertentu. Hal ini penting agar teori atau konsep dapat lebih sesuai dengan kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan.
1. Manfaat Praktis.
	1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mencegah kenakalan remaja, serta memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua, petugas hukum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
	2. Temuan dalam penelitian ini akan berguna bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait dengan perlindungan anak.

## Tinjauan Pustaka.

Sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, mencakup beberapa hasil penelitian berikut:

* 1. Agnes Nanda Saputri. Analisis Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Kampung Barutikung Semarang, Skripsi, Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020.

Skripsi ini menguraikan berbagai penyebab munculnya kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Barutikung Semarang. Berdasarkan analisis data penelitian, ditemukan beberapa unsur pemicu kenakalan remaja, mencakup aspek genetik antar generasi, kondisi lingkungan keluarga, karakteristik personal, serta pengaruh interaksi sosial.

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada pandangan social kemasyarakatan tentang penyebab kenakalan remaja dengan studi kasus di kampong Barutikung kota Semarang. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang dilatar-

belakangi konsepsi hukum untuk mengkaji teori-teori hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan, khususnya tentang pidana anak.

* 1. Rony Harniansyah, Gambaran Kenakalan Remaja di Desa Sidomulyo Kecamatan Airkumbang, Kabupaten Banyuasin. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Tahun 2019.

Skripsi ini merupakan studi kasus yang ditujukan untuk melihat sejauh mana kenakalan remaja yang terjadi di Desa Sidomulyo, Kabupaten Bayuasin. Penelitian ini mengkaji latar belakang yang menjadi penyebab kenakalan remaja ditinjau dari ilmu social dan ilmu politik.

Penelitian yang digarap memiliki pembeda utama dalam hal bidang keilmuan yang menjadi landasan analisis pokok masalah sebagai sasaran penelitian. Penelitian yang dilaksanakan mengambil bentuk pengamatan kasus yang mencakup ruang lingkup luas terkait kenakalan remaja, dengan sudut pandang berdasarkan ranah sosial dan politik.

* 1. Muh. Annas Widyanarto, Anaisis Yuridis Atas Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Tahun 2012 – 2013.

Skripsi ini menguraikan penelitian mengenai penerapan hukum oleh jajaran Kepolisian Daerah Bantul di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penanggulangan kenakalan remaja. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa aparat kepolisian menempuh dua pendekatan dalam mengatasi kenakalan remaja: pertama melalui langkah pencegahan berupa penyuluhan di institusi pendidikan

serta pengawasan berkeliling, kedua melalui tindakan tegas dengan pemberlakuan sanksi pidana.

## Metode Penelitian.

* 1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dijalankan merupakan penelitian hukum normatif, yang diselenggarakan melalui pengumpulan serta analisis sumber kepustakaan maupun data sekunder.[8](#_bookmark7) Bentuk penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau norma yang berfungsi sebagai acuan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat (law in the book).[9](#_bookmark8)

* 1. Pendekatan Penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diaplikasikan pendekatan normatif sebagai landasan metodologis. Tujuan utamanya adalah menyajikan pertimbangan hukum yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan kebenaran atau kesalahan suatu kejadian, serta memberikan panduan terkait penanganan peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku[.10](#_bookmark9)

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persaa, 2013, hal. 13.

9 Amirudin an H. ZAenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2006, hal. 118.

10 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hal. 36

Penelitian hukum normative berpedoman pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah Penelitian yuridis normatif mengacu kepada landasan-landasan hukum, ketentuan-ketentuan hukum, serta dasar-dasar hukum yang memiliki keterkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan.

* 1. Sumber Data.

Keseluruhan data yang digunakan berasal dari penelitian pustaka yang menghasilkan data sekunder. Adapun data sekunder yang dimanfaatkan terdiri dari:

* + 1. Bahan hukum primer, yang berperan sebagai sumber informasi pokok dengan kaitan erat pada substansi penelitian, yakni berbagai produk peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
			- UU No. 11/2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
			- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
		2. Bahan hukum sekunder, yang mampu menguraikan atau memiliki hubungan dengan sumber data primer, mencakup berbagai rujukan seperti: jurnal ilmiah, terbitan berkala, laman daring, serta temuan penelitian terdahulu.
		3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari sumber data yang berfungsi memberi keterangan serta arahan terkait sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana pada konteks ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
	1. Metode Pengumpulan Data.

Proses perolehan informasi secara menyeluruh dan tepat dalam rangka penyusunan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui telaah pustaka (library research). Aktivitas pengumpulan data melalui penelitian pustaka merupakan cara perolehan informasi yang bersifat tidak langsung terhadap sasaran penelitian. Pelaksanaan metode ini mencakup pencatatan seluruh rujukan yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh dasar pemikiran dari pokok persoalan yang dibahas.

* 1. Metode Analisa Data.

Pendekatan analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif tanpa mengutamakan perhitungan numerik. Pengumpulan data dilaksanakan melalui serangkaian pengamatan lapangan, dimana hasil-hasilnya kemudian diproses melalui tahapan penyusunan, pengurutan, pembagian kelompok, pemberian tanda, serta pengelompokan berdasarkan kategori. Rangkaian proses ini bertujuan menghasilkan penemuan yang sesuai dengan permasalahan utama yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini[.11](#_bookmark10)

## Sistimatika Penulisan Skripsi.

Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian utama yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan rincian sebagai berikut:

11 Amirudin,op.cit, hal.132

Bab I Pendahuluan

Bagian awal menguraikan berbagai aspek dasar meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistimatika Penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual.

Bagian ini memuat pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran yang mencakup pandangan secara luas mengenai anak, pemahaman tentang kenakalan remaja, bahasan mengenai tindak pidana anak, serta ulasan terkait kriminalisasi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini mengungkapkan pembahasan mengenai kriminalisasi terhadap kenakalan anak ditinjau dari perspektif hukum pidana serta penerapan hak- hak atas perlindungan anak dalam sudut pandang hukum pidana.

Bab IV : Penutup

Bagian akhir merangkum seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Anak.

* 1. Pengertian Tentang Anak.

Keberadaan seorang anak merupakan hasil pertemuan biologis pasangan pria dan wanita, terlepas dari status pernikahan resmi maupun tidak resmi yang menyertainya. Dalam lingkup kehidupan berumah tangga, sosok anak menjadi perwujudan kasih sayang yang dinantikan kemunculannya oleh sepasang insan yang telah mengikatkan diri dalam jalinan pernikahan. Sebagian besar orang meyakini bahwa kehadiran seorang anak akan membawa berkah bagi kehidupan rumah tangga mereka. Kehadiran anak merupakan wujud pencapaian ikatan pernikahan sekaligus menjadi tumpuan kesinambungan unit keluarga serta cerminan prospek kemajuan suatu bangsa. Upaya perlindungan anak akan terus berlangsung melewati berbagai periode peradaban, mengingat posisi anak sebagai pewaris kemajuan bangsa yang berkesinambungan dan pengendali arah pembangunan negara di masa mendatang.[12](#_bookmark11)

Ada banyak definisi tentang anak yang dikonsepkan oleh para ahli melalui pendapat mereka dalam buku-bukunya. Hal serupa tercantum pada ketentuan regulasi hukum yang berlaku. Berdasarkan definisi yang termuat dalam Kamus

12 Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011, hal.1

Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak mencakup individu laki-laki maupun perempuan yang masih berada pada fase sebelum kedewasaan atau prapubertas. Berbeda dengan itu, Paulus Hadi Suprapto, mengatakan, bahwa: “*Anak adalah seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan*

*yang sah antara laki-laki dan perempuan”.*[*13*](#_bookmark12)

Wasty menyatakan bahwa anak merupakan individu yang tengah melewati periode pertumbuhan spesifik serta menyimpan kemampuan untuk berkembang menjadi dewasa. Ia menegaskan bahwa anak bukanlah sosok manusia berukuran mini ataupun figur orang dewasa yang masih kekurangan sejumlah aspek tertentu.[*14*](#_bookmark13)

**R.A. Koesnan** memaparkan bahwa anak merupakan sosok individu yang masih berada dalam fase pertumbuhan, baik dari segi usia biologis maupun perkembangan mental, serta memiliki karakteristik yang rentan mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya.[*15*](#_bookmark14)

**Abu Huraerah** menyampaikan dalam bukunya bahwa anak adalah individu yang terlahir sebagai hasil relasi antara seorang pria dengan wanita. Ia menambahkan bahwa relasi pria dan wanita tersebut, apabila telah disahkan

13 Paulus Hadi Suprapto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Selaras, 2010, hal. 11

14 Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Renika Cipta, 2000, Cet. Ke-4, hal. 176

15 R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal.

113

melalui ikatan pernikahan, umumnya dikenal dengan sebutan pasangan suami istri.[*16*](#_bookmark15)

**Andy Lesmana,** memaparkan dalam tulisan blognya bahwa anak merupakan individu yang terlahir melalui ikatan pernikahan pasangan pria dan wanita, namun pengertian tersebut tidak membatasi status anak bagi seseorang yang dilahirkan tanpa adanya ikatan pernikahan dari orangtuanya.[*17*](#_bookmark16)

Pengertian mengenai anak turut dirumuskan oleh **UNICEF (*United Nations International Childrens Emergency Fund*)**, sebuah organisasi global di bawah naungan PBB yang bergerak sebagai Lembaga Dana Darurat Anak Internasional. Menurut UNICEF, anak merupakan suatu masa pertumbuhan yang bermula sejak periode bayi sampai dengan rentang waktu lima hingga enam tahun, dimana fase tersebut umumnya dikenal sebagai masa pra sekolah yang selanjutnya berlanjut seiring dengan periode pendidikan dasar. [18](#_bookmark17)

Tahapan awal eksistensi manusia dimulai dari fase anak, yang berlangsung sebelum individu mencapai kedewasaan serta berperan sebagai orang tua. Proses tumbuh kembang yang berlangsung pada diri seorang anak melibatkan aspek jasmani dan rohani hingga mencapai kematangan. Rangkaian perkembangan ini mengikuti urutan yang sistematis, diawali periode bayi, dilanjutkan dengan periode kanak-kanak, masa pembelajaran di sekolah, fase remaja, tahap pubertas,

16 Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 36.

17 Andy Lesmana, Definisi Anak, [https://www.kompasiana.com,](https://www.kompasiana.com/) dikutip tanggal 29 September 2024.

18 Wikipedia, Pengertian Anak, [https://id.wikipedia.org,](https://id.wikipedia.org/) dikutip dari repository unpas, tanggal 29 September 2024

hingga akhirnya memasuki periode kedewasaan. Pada masing-masing fase tersebut akan ditandai dengan bertambahnya usia dan berbagai perubahan yang terjadi pada diri anak, mulai dari perubahan fisik, perubahan pola pikir dan perubahan perilaku. Tidak ada kesamaan pendapat tentang fase pertumbuhan seorang anak menjelang dewasa. Terdapat keseragaman pandangan terkait makna pokok dalam penetapan fase pertumbuhan anak. Rangkaian tahapan perkembangan individu dimulai dari periode bayi yang berlangsung sejak usia 0 hingga 1 tahun, dilanjutkan dengan periode kanak-kanak pada rentang 1 sampai 5 tahun, kemudian periode sekolah antara 5 sampai 12 tahun, berikutnya periode remaja dari 12 hingga 15 tahun, lalu periode pubertas yang mencakup 15 sampai 18 tahun, dan akhirnya memasuki periode kedewasaan.

Anak di bawah umur adalah suatu istilah untuk orang yang belum dewasa. Istilah ini menggambarkan anak-anak yang belum dapat atau hanya dapat bertanggung jawab atas sebagian (atau minoritas) tindakan mereka. Tidak ada batasan atau kriteria yang pasti untuk menyebut seseorang sudah dewasa atau belum. Hal yang membedakan keduanya dapat dilihat dari faktor usia, kondisi biologis, fisik, dan psikisnya. Penyebutan seseorang yang belum mencapai usia dewasa mencakup dua kelompok, yakni anak-anak dan remaja, sehingga berbagai ungkapan seperti anak, remaja, maupun anak di bawah umur dalam penelitian ini memiliki pengertian yang serupa. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memutuskan menggunakan kata "remaja" sebagai

pengganti istilah anak di bawah umur agar selaras dengan pokok bahasan yang disampaikan.

* 1. Pengertian Anak Menurut Undang-undang.

Berbagai peraturan perundang-undangan memuat rumusan yang berbeda terkait batasan anak, sebab setiap ketentuan hukum memiliki landasan pemikiran serta sasaran pengaturan yang beragam dalam merumuskan konsep tentang anak. Perbedaan pemaknaan ini muncul akibat kebutuhan spesifik yang hendak dicapai oleh masing-masing regulasi tersebut. [19](#_bookmark18)

Batasan mengenai anak dalam berbagai regulasi nasional tercantum pada beberapa ketentuan berikut:

* + 1. Ketentuan dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pengertian anak sebagai seseorang dengan rentang usia di bawah 18 tahun yang belum pernah menikah, serta mencakup pula janin dalam kandungan apabila pemberian status tersebut menguntungkan bagi pihaknya.
		2. Sementara itu, pengaturan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menguraikan bahwa seseorang yang usianya belum melewati 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan, ditetapkan sebagai anak.

19 Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Edisi ke dua, Bandung, 2003, hal.

201.

* + 1. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak mengindikasikan bahwa dalam konteks tindak pidana, anak merupakan individu yang telah memasuki usia 12 tahun namun belum melewati usia 18 tahun yang diindikasikan terlibat dalam perbuatan melawan hukum.
		2. Berdasarkan uraian yang tercantum pada Pasal 332 KUHP, status anak di bawah umur diposisikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan, dengan ketentuan bahwa seseorang masih tergolong belum dewasa apabila usianya belum genap 21 tahun atau sama sekali belum melangsungkan pernikahan.
		3. Meskipun KUHPerdata tidak menyediakan batasan atau rumusan spesifik mengenai anak, namun ketentuan yang tertuang dalam Pasal 330 memberikan penjelasan nyata bahwa individu yang belum memasuki usia 21 tahun masih dikategorikan sebagai pihak yang belum dewasa.
		4. Dalam hukum Islam, tidak terdapat penetapan spesifik terkait batas umur yang memisahkan kategori anak dengan individu dewasa. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, penentuan status kedewasaan seseorang bergantung pada pencapaian akil baligh. Seorang individu laki-laki dinyatakan belum mencapai fase dewasa apabila belum mengalami mimpi basah yang ditandai dengan keluarnya sperma (air mani). Sementara itu, indikator belum dewasa atau

masih di bawah umur bagi perempuan ditentukan dari belum mengalami haid (menstruasi). [20](#_bookmark19)

Menurut pandangan Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, dalam sistem hukum positif Indonesia, pengertian anak ditinjau dari sudut pandang yuridis dapat diartikan melalui beberapa aspek. Pertama, merujuk pada seseorang yang masih dalam masa belum dewasa (*minderjaring atau person under age*). Kedua, mengacu pada orang yang berada dalam status di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*). Ketiga, bisa juga dipahami sebagai sosok yang masih berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervordij*).[*21*](#_bookmark20)

* 1. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-undang.

Setiap individu yang berbudaya dan berkarakter pada dasarnya terikat hak dan kewajiban ketika menjalani aktivitas sosial dalam lingkup komunitas, negara, serta bangsa. Dalam pengertiannya, hak merupakan berbagai aspek yang patut diperoleh serta dirasakan oleh seseorang, sementara kewajiban mengacu pada beragam hal yang perlu dijalankan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi landasan penting untuk mewujudkan keharmonisan hidup di masyarakat. Tuntutan hak yang berlebihan dan penolakan atau pengingkaran terhadap suatu kewajiban, dapat menimbulkan problem social yang berujung kepada persoalan hukum. Guna memastikan terciptanya keselarasan antara hak

20 [https://opac.fhukum.upatti.ac.id,](https://opac.fhukum.upatti.ac.id/) dikutip tanggal 30 September 2024.

21 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal.5

dan kewajiban individu, sistem hukum yang berperan sebagai instrumen pengendali interaksi sosial sudah mengatur dan memberlakukan berbagai ketentuan terkait hak dan kewajiban setiap warga, sehingga dapat mencegah munculnya ketidakseimbangan dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Berdasarkan fitrahnya, seorang anak mendapat hak dan kewajiban yang serupa dengan individu dewasa. Ketentuan terkait hak dan kewajiban anak sudah dirumuskan dalam rangkaian regulasi, dimana UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan awal yang selanjutnya diperbarui dengan UU No. 35/2014 pada amandemen pertama dan disempurnakan kembali melalui UU No. 17/2016 sebagai amandemen kedua terhadap UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Seseorang dengan status anak memuat berbagai kewajiban yang wajib dijalankan sebagai bentuk ketaatan dan apresiasi terhadap tatanan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada regulasi yang termuat dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tertuang lima kewajiban utama yang melekat pada setiap anak. Kewajiban tersebut mencakup pemberian hormat kepada orang tua, wali dan guru sebagai prioritas pertama. Selanjutnya, mengembangkan sikap mengasihi keluarga, masyarakat, dan menaruh sayang pada rekan sebaya menjadi prioritas kedua. Berikutnya, memupuk rasa bangga terhadap tanah air, bangsa dan negara sebagai prioritas ketiga. Prioritas keempat yaitu melaksanakan ritual keagamaan selaras dengan

keyakinan yang dipeluk. Terakhir, mengamalkan budi pekerti dan perilaku mulia dalam aktivitas keseharian sebagai prioritas kelima.

Pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian yang baik bagi seorang anak. Sebaliknya apabila seorang anak gagal memenuhi kewajibannya, maka akan terjadi disfungsi social pada anak yang pada ahirnya dapat memicu kerawanan social, baik berupa kenakalan maupun kejahatan. Setiap anak tidak hanya mengemban kewajiban yang mesti dilaksanakan, namun juga mempunyai beragam hak mendasar yang perlu mendapat pengawasan dan penjagaan dari seluruh elemen masyarakat. Penjaminan hak anak merupakan langkah strategis untuk memenuhi segala kebutuhan mereka selama menempuh fase kehidupan, mencapai pertumbuhan beserta kemajuan secara optimal sebagai sosok berakhlak mulia, serta memperoleh pengayoman dari berbagai bentuk kekerasan dan sikap diskriminasi, yang pada akhirnya menciptakan penerus bangsa Indonesia berkualitas, berintegritas dan sejahtera. Seluruh elemen, terutama lembaga pemerintahan, memiliki beban moral untuk menjaga hak-hak anak dengan cara yang utuh. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir (12) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib mendapat pengamanan, pengayoman, dan perwujudan dari beragam unsur, mencakup orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, sampai pemerintah daerah. Patut dicermati perihal keselarasan antara hak dan

kewajiban yang perlu terus diamati, mengingat walaupun hak anak termasuk dalam kategori hak pokok, penerapannya mesti memandang kehadiran hak-hak orang lain supaya terhindar dari pertentangan.

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejumlah hak anak telah diatur secara terperinci dalam rentang Pasal 4 hingga Pasal 18. Hasil pengamatan terhadap muatan regulasi dalam rangkaian pasal yang dimaksud mengindikasikan adanya pembagian hak anak ke beberapa kelompok bidang, yang meliputi: [22](#_bookmark21)

1. Hak Perorangan atau yang bersifat Pribadi, yaitu :
	1. Setiap anak memperoleh hak mendasar untuk melangsungkan kehidupan, mengalami pertumbuhan serta perkembangan, dan turut ambil bagian secara proporsional selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, sembari memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.
	2. Anak berhak memperoleh pemberian nama yang berfungsi sebagai penanda jati diri serta kedudukan kewarganegaraannya.
	3. Setiap anak memiliki keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang diyakininya, mengembangkan pemikiran dan menyatakan pendapat sesuai kapasitas intelektual dan tahap

22 Rendra Topan, Hak dan Kewajiban Anak, dikutip tanggal 2 Oktober 2024 dari [https://rendratopan.com,](https://rendratopan.com/) tanggal 12 Maret 2020.

usianya, dengan tetap berada di bawah pengawasan orangtua atau pengampu.

* 1. Setiap anak berhak memperoleh informasi mengenai asal-usul orangtuanya, serta mendapatkan pengasuhan dan perawatan langsung dari orangtua kandungnya.
	2. Bilamana seorang anak berada dalam kondisi terbengkalai, mereka memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan atau diadopsi sebagai anak asuh maupun anak angkat oleh pihak lain, dengan mengikuti regulasi perundangan yang sah.
1. Hak atas kesehatan, yaitu :

Pemenuhan layanan medis serta bantuan sosial yang disesuaikan dengan aspek jasmani, psikologis, rohani, dan bermasyarakat.

1. Hak atas pendidikan, yaitu :
	1. Pemerolehan pembelajaran dan pembinaan guna meningkatkan kapasitas diri serta taraf intelektual yang selaras dengan kegemaran dan potensi yang dimiliki.
	2. Perolehan penjagaan di lingkungan sekolah terhadap kejahatan berbasis seksual dan tindak kekerasan yang bersumber dari pengajar maupun kelompok eksternal.
	3. Penerimaan program pembelajaran istimewa untuk anak berkebutuhan khusus, serta program pembelajaran tersendiri bagi anak dengan kemampuan menonjol.
2. Hak dalam social kemasyarakatan.
	1. Setiap anak memiliki hak untuk mengungkapkan pemikirannya serta mendapatkan perhatian atas pandangannya, termasuk memperoleh, menggali dan menyampaikan informasi yang sepadan dengan kapasitas intelektual dan tahap perkembangannya, guna mendukung proses tumbuh kembang yang selaras dengan norma kesopanan dan kelayakan.
	2. Dalam rangka perkembangan pribadi, anak berhak mendapatkan waktu untuk bersantai dan meluangkan kesempatan berinteraksi bersama teman seusianya, melakukan aktivitas permainan, serta mengikuti kegiatan rekreatif yang sesuai dengan potensi dan tingkat pemahaman yang dimilikinya.
	3. Bagi anak berkebutuhan khusus, terdapat hak untuk mendapatkan program pemulihan, dukungan sosial, serta jaminan peningkatan taraf hidup yang layak dalam masyarakat.
3. Hak atas hukum, yaitu :
	1. Mendapatkan jaminan keamanan terhadap berbagai bentuk tindakan merugikan seperti pembedaan perlakuan, pemanfaatan secara tidak sah dalam bidang ekonomi dan seksual, pengabaian, tindakan brutal, aksi kekerasan, penyiksaan, ketimpangan, serta berbagai perlakuan tidak pantas selama berada dalam periode pengawasan.
	2. Memperoleh pengasuhan langsung dari kedua orang tua biologis, terkecuali terdapat ketentuan berbeda yang diatur dalam regulasi perundangan yang berlaku.
	3. Memperoleh penjagaan dari berbagai penyimpangan seperti pemanfaatan untuk aktivitas politik, keterlibatan konflik militer, partisipasi dalam konflik masyarakat, keikutsertaan dalam peristiwa bernuansa kekerasan, keterlibatan dalam situasi perang, dan tindak pidana seksual.
	4. Menerima pengayoman dari berbagai ancaman seperti tindakan menyakiti, siksaan fisik, maupun pemberian sanksi yang merendahkan martabat.
	5. Mendapatkan ruang gerak yang dijamin oleh hukum.
	6. Proses penangkapan, penahanan serta tindak pidana dan sanksi penjara terhadap anak wajib mengikuti hukum yang berlaku serta diterapkan sebagai pilihan paling akhir.
	7. Setiap anak berhak menerima perlakuan yang bermartabat, dengan ruang penahanan yang terpisah dari tahanan dewasa.
	8. Dalam setiap rangkaian proses hukum yang sedang berjalan, anak memiliki hak mendapatkan pendampingan hukum maupun dukungan lain yang diperlukan.
	9. Setiap anak mempunyai hak untuk melakukan pembelaan dan mendapatkan proses peradilan yang adil di pengadilan anak dengan

prinsip netral serta tidak berpihak dalam persidangan yang bersifat tertutup.

* 1. Setiap anak yang mengalami atau melakukan tindak kekerasan seksual atau sedang berproses dengan hukum memiliki hak atas perlindungan identitas.
	2. Dalam hal anak yang berkedudukan sebagai korban maupun tersangka tindak pidana memiliki hak mendapatkan pendampingan hukum beserta dukungan tambahan yang diperlukan.

## Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Remaja

* 1. **Pengertian Kenakalan**

Dalam konsep hukum pidana, kenakalan merupakan tindakan yang tidak sesuai serta berlawanan dengan norma-norma pokok masyarakat, dimana pelakunya adalah seorang anak. Perilaku menyimpang ini umumnya terkait dengan aktivitas anak-anak, mengingat karakteristik tindakannya bersifat "ringan" serta lazimnya belum mencapai tahap yang mengancam nyawa seseorang. Kenakalan biasanya terjadi pada fase pertumbuhan seorang anak, dan dilakukan oleh seorang anak yang sudah memiliki kemampuan motoric dan kesadaran dalam melakukan perbuatannya. Oleh karenanya perilaku semacam ini seringkali disebut dengan *kenakalan anak* ,atau *kenakalan remaja*.

Periode peralihan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masa remaja, yang menandai proses pertumbuhan dari fase

anak-anak ke tahap kedewasaan. Berbagai transformasi signifikan terjadi selama periode ini, mencakup perubahan jasmani, mental, perasaan, hubungan bermasyarakat, serta karakter anak, yang kemudian mengakibatkan pergantian menyeluruh dalam perilaku remaja. Berdasarkan pemaparan Hendriati Agustiani (2006) yang mengutip pandangan Konopka, rentang waktu remaja terbagi ke dalam tiga babak perkembangan: periode permulaan (12-15 tahun), periode tengah (15-18 tahun), dan periode penghabisan (19-22 tahun).[23](#_bookmark22) Selama tahapan fase pertumbuhan menuju tingkat dewasa, anak yang masih berada di bawah umur bisa dikategorikan sebagai remaja.

Sri Rumini berpendapat bahwa periode peralihan menghadirkan situasi genting bagi remaja lantaran ketiadaan arahan, sementara kondisi psikologis mereka berada dalam tahap pembentukan aspek emosional. Kondisi kepekaan yang tinggi pada fase remaja mengakibatkan gejolak ketidakstabilan. Keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan masalah mendorong anak menciptakan solusi berdasarkan pemikiran sendiri. Akibatnya, berbagai perilaku menyimpang seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan zat terlarang, dan ketidakhadiran di sekolah muncul sebagai bentuk pelampiasan atas ketidakmampuan remaja menghadapi tantangan dalam hidupnya.[24](#_bookmark23)

Istilah *Juvenile delinquency* merupakan sebutan lain untuk kenakalan anak atau kenakalan remaja, yang mengacu pada tindakan pelanggaran hukum yang

23 [https://uny.ic.id,](https://uny.ic.id/) dikutip tanggal 21 Septeber 2024.

24 Sri Rumini, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta, UPP IKIP Yogyakarta, 1997, hal. 39).

apabila dilaksanakan oleh orang dewasa akan digolongkan sebagai kejahatan. Perilaku melanggar hukum ini umumnya terjadi pada masa remaja atau anak- anak.[25](#_bookmark24) Mengutip pandangan Fuad Hasan yang tercantum dalam karya Sudarsono, kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial selama fase remaja, sementara perbuatan serupa yang dilakukan pada usia dewasa akan masuk dalam kategori tindak kejahatan.[26](#_bookmark25)

Kenakalan anak atau kenakalan remaja saat ini sudah sangat meresahkan, karena dampaknya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, tidak sekedar merugikan secara materi namun juga membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Kenakalan remaja merupakan persoalan yang serius, apalagi sudah menjurus kearah tindakan criminal. Menurut Sarlito Wirawan, tindak pidana yang dikenal sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*) merupakan bentuk perilaku melanggar hukum yang dijalankan dengan kesadaran penuh oleh pelaku di bawah usia dewasa, dengan pemahaman bahwa perbuatan tersebut bisa mendatangkan hukuman dari pihak berwenang apabila diketahui.[27](#_bookmark26)

Kenakalan remaja pada dasarnya adalah perbuatan anak-anak, namun kenakalan remaja bisa menjadi persoalan social yang berujung pada persoalan hukum apabila kenakalan merugikan orang lain baik secara fisik maupun materi.

25 Sudarsono, *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Jakarta, Rineke Cipta, 2004, hal. 11.

26 Ibid.

27 Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Rineke Cipta, 2006, hal. 203

Berdasarkan pandangan yang disampaikan Kartini Kartono melalui karya tulisnya Patologi Sosial II, penilaian terhadap kenakalan anak perlu mempertimbangkan aspek mutu serta jumlah tindakannya. Bertambahnya mutu dan jumlah kenakalan anak di tengah masyarakat mengindikasikan munculnya tanda-tanda ketidakseimbangan sosial.[28](#_bookmark27) Penilaian terhadap kenakalan remaja perlu mempertimbangkan aspek kesengajaan serta tingkat pemahaman anak dalam bertindak. Seorang anak yang melakukan pelanggaran tanpa pemahaman, ketidaksadaran, dan tanpa maksud tertentu, ditambah ketidaktahuan akan akibat perbuatannya, belum bisa ditetapkan masuk dalam kategori kenakalan.[29](#_bookmark28)

Dalam konteks masyarakat, kenakalan remaja mencakup berbagai tindakan pelanggaran terhadap beragam aturan, mulai dari nilai keagamaan, etika moral, hingga tatanan sosial yang berlaku. Sementara itu, pemahaman yang lebih luas mengenai kenakalan anak mengandung pengertian seluruh aktivitas yang menyimpang dari ketentuan hukum positif, mencakup regulasi dalam hukum pidana umum (KUHP) serta berbagai peraturan pidana khusus di luar KUHP.

Kartini Kartono memaparkan bahwa perilaku anak yang masih berada dalam fase pertumbuhan kerap diidentifikasi sebagai kenakalan. Beliau mengungkapkan upaya pengurangan kenakalan dapat dicapai melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup langkah pencegahan, pemberian sanksi,

28 Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II (Kenakalan Remaja),* Jakarta, Rajawali, cetakan ke 14, 2017, hal. 7

29 Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Edisi Terbaru, Cetakan ke-18, Rajawali Pres, 2016, hal 201

serta proses penyembuhan.[30](#_bookmark29) Wuradji mengungkapkan bahwa kenakalan dan kejahatan memiliki karakteristik berbeda, dimana kenakalan berawal dari tingkah laku anak yang tidak terkendali. Perbedaan mendasar antara kenakalan dan kejahatan terletak pada sifat pelanggarannya, sebab kenakalan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma keluarga dan masyarakat. Sementara itu, kejahatan digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan pemberian sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang. Wuradji menekankan pentingnya upaya perbaikan kedua bentuk penyimpangan tersebut untuk memastikan anak dapat bertumbuh selaras dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.[31](#_bookmark30)

## Pengertian Remaja.

Remaja adalah masa transisi yang dialami oleh seorang anak dalam tumbuh kembangnya kearah dewasa. Jikalau mengikuti pandangan teori Freud seorang anak dikatakan memasuki usia remaja setelah berusia 10 (sepuluh) tahun ke atas. Masa remaja ini dikatakan juga sebagai masa pubertas, yang ditandai dengan ketertarikan seorang anak terhadap lawan jenisnya.[32](#_bookmark31) Fase remaja merupakan periode transisi yang terjadi antara fase anak-anak menuju fase dewasa, dimana

30 Kartini Kartono, *opcit*, hal. 94

31 Wuradji, Laporan Penelitian : Cerminan Pola Kenakalan Anak dan Remaja Melalui Mass Media DIY, IKIP Yogyakarta.

32 Nova Pahlawani, *opcit.*hal.30

terdapat proses pertumbuhan dalam berbagai dimensi dan peran sebagai persiapan memasuki tahap kedewasaan.[33](#_bookmark32)

Zakiah Daradjat menyatakan bahwa periode remaja merupakan tahapan usia seseorang yang menghadapi transformasi paling signifikan, yang mengantarkan perpindahan dari periode kanak-kanak ke arah periode dewasa.[34](#_bookmark33) Sementara itu, dalam pandangan Andi Mappiare, periode remaja terbagi ke dalam dua fase.[35](#_bookmark34)

* + 1. Fase awal, ditandai dengan :
			1. Usia sekitar 9 – 17 tahun.
			2. Terjadi ketidak stabilan perasaan dan emosi.
			3. Sikap dan moralnya mulai menonjol. Hal sikap dan moral terutama menonjol menjelang ahir remaja awal.
			4. Kecerdasan dan kemampuan mental mulai sempurna.
			5. Remaja awal mulai menghadapi banyak masalah.
		2. Fase akhir, ditandai dengan :
			1. Usia sekitar 17 sampai 21 tahun.
			2. Perkembangan tingkat kesadaran serta pengendalian emosi yang semakin berkembang.

33 Sri Rumini & Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 2013, hal.

54

34 Zakiah Daradjat, *Problema Remaja di Indonesia,* Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1978, hal. 34.

35 Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya, PT. Usaha Nasional, 1982, hal. 31.

* + - 1. Pemahaman tentang diri sendiri disertai cara memandang keadaan yang makin nyata.
			2. Kemampuan menyelesaikan persoalan dengan pemikiran yang lebih dewasa.
			3. Kondisi mental yang lebih stabil.

Dalam tahapan pertumbuhan manusia, masa remaja merupakan periode krusial yang memengaruhi perkembangan watak pribadi. Selama rentang waktu tersebut, setiap orang memasuki kondisi pencarian identitas serta penemuan jati diri, yang berlangsung melalui rangkaian proses pemahaman dan pematangan kepribadian akibat interaksi dengan komunitas di sekitarnya. Berbagai konflik dan perilaku menyimpang seorang anak kebanyakan terjadi pada masa remaja. Oleh karenanya masa remaja dianggap sangat rawan bagi perkembangan kejiwaan seorang anak, karena apabila salah dalam memilih pergaulan maka akan terbentuk kepribadian yang kurang baik dan cenderung bersifat anti social. Para pakar memiliki pandangan yang selaras terkait penetapan rentang usia remaja. Dalam perspektif Hurlock, kategori remaja mencakup kelompok usia 12 hingga 18 tahun. Sementara itu, Monks menetapkan bahwa masa remaja berlangsung dari usia 12 sampai 21 tahun. Adapun Santrock menggariskan bahwa periode remaja terbentang antara usia 12 sampai 23 tahun. Santrock memaparkan bahwa kata remaja berakar dari istilah Latin "adolescence" yang

mengandung pengertian proses perkembangan menuju kedewasaan.[36](#_bookmark35) Terminologi "adolescence" ini memuat pengertian yang mencakup berbagai aspek pematangan, baik dari segi mental, perasaan, pergaulan, maupun jasmani. Organisasi kesehatan dunia WHO (World Health Organization)

memberikan definisi remaja sebagai suatu masa ketika : [37](#_bookmark36)

* + - * 1. Seseorang mulai memperlihatkan ciri-ciri seksual sekunder hingga mencapai tahap kematangan seksual secara penuh.
				2. Terjadi proses transformasi psikologis serta pembentukan identitas yang berangsur-angsur dari fase anak-anak menuju kedewasaan.
				3. Berlangsung perubahan status dari kondisi bergantung secara sosial ekonomi menuju kemandirian yang semakin meningkat.

Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak, pengertian anak merujuk pada seseorang dengan rentang usia 12 hingga 18 tahun. Penetapan rentang usia anak tersebut memiliki landasan pemikiran yang kuat. Pada umumnya, seorang anak yang telah mencapai usia 12 tahun menunjukkan perkembangan kemampuan motorik yang memadai, serta memperlihatkan tingkat pemahaman dan kesadaran yang lebih matang dibandingkan dengan anak-anak berusia lebih muda, sehingga mereka dipandang telah mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian

36 Dikutip dari [https://uma.ac.id,](https://uma.ac.id/) tanggal 20 September 2024

37 ibid

Anak di atas usia 12 tahun sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya dikatakan sebagai “remaja”, bukan lagi anak-anak.

Mengacu pada berbagai definisi dan pengertian yang sudah dijelaskan di atas, bisa diambil simpulan tentang masa remaja sebagai tahapan transisi yang berlangsung dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang memperlihatkan serangkaian perubahan mencakup dimensi jasmani, kejiwaan, dan hubungan sosial-psikologis.[38](#_bookmark37) Rentang waktu masa remaja pada perempuan umumnya terjadi dari usia 12 hingga 21 tahun, sementara pada laki-laki berlangsung dari usia 13 sampai 23 tahun. Para pakar memiliki interpretasi berbeda terkait batasan tersebut sebab setiap spesialis memberikan definisi berdasarkan fokus dan sasaran penelitiannya masing-masing.

## Bentuk dan Ciri-ciri Kenakalan Remaja

Bentuk kenakalan anak/remaja pada garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kenakalan yang berada di luar ranah pelanggaran hukum.

Contoh: berbohong, membolos, meninggalkan rumah tanpa pamit, tidak patuh terhadap orang tua, dsb.

1. Kenakalan yang melanggar hukum.

Contoh : mencuri, mencopet, menipu, menjambret, berjudi, pemalsuan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dsb.

38 ibid

Berdasarkan pandangan Singgih D. Gunarso, perilaku kenakalan remaja terbagi menjadi dua kategori utama yang berkaitan dengan norma hukum: [39](#_bookmark38)

1. Kategori pertama menguraikan berbagai bentuk kenakalan remaja yang masih berada di luar wilayah pelanggaran hukum dan belum diatur secara spesifik dalam ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kesulitan untuk dinyatakan sebagai tindak pelanggaran hukum. Adapun wujud perilaku yang tergolong dalam kategori ini mencakup beberapa perbuatan seperti:
	1. Berbohong.
	2. Membolos.
	3. Kabur dari rumah.
	4. Berpesta semalam suntuk tanpa pengawasan orang tua.
	5. Berpakaian tidak pantas.
2. Kategori kedua merupakan kenakalan remaja yang sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum, seperti:
	1. Berjudi dengan segala bentuknya dengan menggunakan uang.
	2. Pencurian, pencopetan, perampasan, penjambretan.
	3. Penggelapan barang.
	4. Pelanggaran tata susila, menjual gambar an film porno.
	5. Perkosaan.

39 Singgih D. Gunardo, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Gunung Mulia, 1991, hal. 20

* 1. Pemalsuan.
	2. Penganiayaan, pembunuhan.

Karakteristik kenakalan remaja sebagaimana diungkapkan oleh Singgih D.

Gunarso memiliki beberapa aspek pembeda: [40](#_bookmark39)

1. Tindakan atau perilaku yang mengandung unsur pelanggaran hukum serta penyimpangan terhadap nilai-nilai moral;
2. Perilaku menyimpang tersebut memuat unsur penentangan terhadap tatanan sosial, yakni tindakan yang berlawanan dengan nilai atau norma sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat;
3. Penyimpangan perilaku ini terbatas pada kenakalan remaja yang terjadi pada rentang usia 13-17 tahun dengan status belum memasuki jenjang pernikahan;
4. Aktivitas menyimpang ini bisa dilaksanakan secara perseorangan maupun berkelompok dalam suatu perkumpulan remaja.

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

## Pengertian Tindak Pidana Anak.

Ketentuan mengenai tindak pidana anak belum dimasukkan ke dalam peraturan hukum pidana yang berlaku. Berbagai perspektif ahli dan landasan teoretis tentang tindak pidana menjadi sumber untuk mendapatkan pengertian

40 Singgih D. Gunarso, *Pedoman Perkembangan Anak dan Remaja*, edisi Terbaru, Jakarta, Gunung Mulia, 2014, hal. 31

tindak pidana anak secara mendalam. Istilah tindak pidana sendiri merupakan adopsi dari bahasa Belanda "strafbaar feit" atau "delik", yang mana dalam ranah hukum pidana, para ahli kerap memaknainya sebagai bentuk pelanggaran atas norma dan aturan yang berkembang dalam masyarakat.

Erdianto Effendi mengutip pandangan ***Pompe*** yang memaparkan bahwa strafbaar feit dapat diartikan dalam kerangka teoretis sebagai perbuatan melanggar norma (perusakan ketertiban hukum), baik disadari maupun tanpa kesadaran yang dilaksanakan oleh pembuat pelanggaran, sementara pemberian hukuman pidana kepada si pembuat pelanggaran merupakan kebutuhan untuk mempertahankan ketertiban hukum serta menjaga keberlangsungan kepentingan hukum.[41](#_bookmark40)

***Indriyanto Seno Aji*** memaparkan bahwa tindak pidana merupakan aksi yang mengandung ancaman pidana, di mana aktivitas tersebut berlawanan dengan hukum dan mengandung unsur pelanggaran yang mengharuskan pelanggarnya memikul tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.[42](#_bookmark41) ***Moeljatno*** memaparkan bahwa tindak pidana merupakan aktivitas terlarang yang mengakibatkan sanksi hukum bagi setiap pelaku pelanggaran hukum.[43](#_bookmark42)

41 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Pt. Refika Aditama, 2014, hal. 97.

42 Indriyato Seno Aji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hal. 155.

43 S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal. 208.

Mengacu pada beragam perspektif ahli yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak merujuk kepada aktivitas pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, baik menyangkut norma ataupun ketentuan hukum yang dapat mengakibatkan pemberian sanksi pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana selama masa anak-anak memperoleh sebutan anak nakal. Merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2), anak yang berurusan dengan tindak pidana masuk dalam golongan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara keseluruhan, definisi anak yang berkonflik dengan hukum terbagi dalam tiga kelompok pokok, yakni: [44](#_bookmark43)

1. Mereka yang menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Pihak yang menjadi korban tindak pidana
3. Mereka yang berperan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana Pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh anak merupakan perbuatan

menyimpang yang mengakibatkan kerusakan terhadap norma dalam masyarakat serta menciptakan dampak negatif berupa kehilangan material dan cedera fisik. Tindak pidana yang dijalankan oleh anak memiliki karakteristik serupa dengan perbuatan kriminal orang dewasa, mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti mengambil barang milik orang lain secara paksa, merampas harta dengan

44 Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, UNICEF, Jakarta, 2014, hal. 17.

kekerasan, memaksa korban memberikan uang, menipu, hingga menghilangkan nyawa seseorang.

Secara mendasar, setiap tindak pidana yang dikerjakan anak menjadi beban pertanggungjawaban pribadi pelakunya. Namun, mengingat tersangka tindak pidana merupakan seorang anak, pendampingan dari orang tua/wali dibutuhkan guna memberikan dukungan serta arahan selama anak menghadapi rangkaian proses hukum yang berlangsung.

## Tanggung Jawab Hukum Seorang Anak

Mengacu pada penjabaran yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep tanggung jawab mengandung makna sebagai wujud kesadaran pribadi terkait kewajiban untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang telah dijalankan. Memiliki sikap tanggung jawab mengandung makna siap menghadapi konsekuensi maupun dampak yang muncul dari perilakunya. Dikaitkan dengan persoalan hukum, maka yang dimaksud dengan pertanggung jawaban hukum adalah suatu keadaan dimana seseorang dihadapkan pada tuntutan untuk menerima resiko atau akibat dari perbuatannya, baik secara perdata maupun pidana. Penentuan bisa tidaknya seseorang dijatuhi sanksi dalam tindak pidana bergantung pada penilaian pertanggung jawaban pidana yang melekat pada peristiwa pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum, terdapat asas pertanggung jawaban pidana yang mengacu pada prinsip *geen straf zonder schuld*, actus non facit reum nisi mens sist rea, yang bermakna setiap penjatuhan hukuman wajib didasari oleh

pembuktian kesalahan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Moeljatno yang menggarisbawahi bahwa penerapan sanksi pidana hanya bisa dilaksanakan ketika seseorang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana.[45](#_bookmark44) Ketentuan dalam asas hukum pidana menetapkan secara jelas perihal pertanggungjawaban atas tindak pidana yang tidak dapat dipindahtangankan ke pihak manapun. Hal ini berlaku pula pada situasi dimana pemindahan tanggung jawab tersebut hendak diserahkan kepada kerabat pelaku tindak pidana.[46](#_bookmark45) Pengaturan asas ini tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang menyatakan bahwa setiap orang hanya bisa diminta mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilaksanakan dengan kesengajaan maupun kelalaian. Berdasarkan asas yang disebutkan, setiap anak memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan segala perbuatannya terkait hukum yang berlaku. Hal ini mengandung makna bahwa sanksi pidana bisa diberlakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Persoalan yang muncul yaitu bagaimana menentukan batasan "anak" sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut, mengingat jangkauan umur anak cukup panjang. Sebagai ilustrasi, ketika seorang murid sekolah dasar melukai mata temannya hingga buta permanen, sementara pelakunya masih berumur 10 tahun, maka perlu dipertimbangkan apakah hukuman pidana dapat diterapkan pada pelaku di bawah umur seperti ini.

45 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal 165 dan 167.

46 [https://hukumonline.com,](https://hukumonline.com/) dikutip tanggal 20 September 2024.

Memang hukum telah mangatur mekanisme pemberian sanksi terhadap anak sedemikian rupa agar sanksi tersebut tidak sampai membuat stigma dan traumatik yang mendalam terhadap kehidupan anak kelak. Namun demikian asas atau prinsip hukum tetap harus ditegakkan agar ada kepastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk UU Tentang Sistim Peradilan Anak serta KUHP, setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan aksi pelanggaran yang dilakukannya secara hukum. Meski demikian, penerapan sanksi hukum bagi anak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penanganan terhadap pelaku dewasa.

Penetapan batas usia anak berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam menentukan pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana. Penentuan kategori usia anak memegang peranan krusial pada ranah hukum sebagai dasar penetapan status pelaku yang disangka melakukan tindak pidana. Proses identifikasi tersebut bertujuan mencegah kekeliruan saat memberlakukan ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (3), terdapat pengaturan mengenai batasan usia anak yang bersinggungan dengan permasalahan hukum. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa status anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kepada mereka yang telah memasuki usia 12 (dua belas) tahun namun belum genap 18 (delapan belas) tahun ketika disangka melakukan tindak pidana.

Sementara itu, dalam konteks pertanggungjawaban hukum anak, regulasi terbaru yang termuat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) memberikan pembatasan tegas bahwa pelaku tindak pidana yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 41 KUHP edisi mutakhir menyebutkan perihal penanganan anak di bawah 12 (dua belas) tahun yang diduga terlibat tindak pidana, dimana petugas penyidik berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional memiliki wewenang untuk mengambil dua opsi penyelesaian. Alternatif awal yang dapat ditempuh adalah menyerahkan kembali anak kepada pihak yang bertanggung jawab mengasuhnya (orang tua/wali). Sedangkan pilihan kedua adalah memasukkan anak ke dalam rangkaian program pembinaan yang mencakup pendidikan dan bimbingan, baik yang diselenggarakan oleh badan pemerintah maupun organisasi kesejahteraan sosial resmi di tingkat pusat atau daerah dengan batas waktu maksimal 6 (enam) bulan.

Mengacu pada kenyataan yang ada, seorang anak dengan usia minimal 12 tahun yang diindikasikan terlibat tindak pidana bisa diproses pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.

## Peradilan Anak

Rangkaian penanganan perkara dalam peradilan pidana anak mencakup seluruh tahapan penanganan kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan

hukum, dimulai saat proses penyidikan hingga pemberian bimbingan pasca menjalani sanksi pidana. Berdasarkan pengertian ini, dapat dimaknai bahwa peradilan anak merupakan serangkaian mekanisme hukum yang berfungsi menentukan status kesalahan anak dalam peristiwa pidana, memberikan keputusan mengenai sanksi yang sesuai, serta menempatkan anak ke dalam institusi pembinaan apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari upaya penegakkan hukum yang mengemban dua peran strategis: memberikan perlindungan anak terhadap korban maupun pelaku tindak pidana, sekaligus mengadakan rangkaian pembimbingan serta pengawalan untuk anak yang terlibat masalah hukum melalui lembaga resmi yang ditunjuk setelah berakhirnya tahapan persidangan.

Penanganan perkara dalam peradilan anak memuat ketentuan yang berbeda dibandingkan peradilan untuk orang dewasa, mengingat prioritasnya adalah menjamin hak-hak anak. Tujuan utamanya yaitu mewujudkan perlindungan hukum sambil memelihara kehormatan dan kemuliaan anak tersebut. Merujuk pada bagian pertimbangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, disampaikan bahwa penyusunan aturan ini menitikberatkan pada upaya perlindungan anak dalam peradilan, yang menegaskan bahwa tiap anak berhak mendapatkan penjagaan spesifik demi menjamin kehormatan dan kemuliaannya, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum dalam peradilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang memisahkan proses peradilan anak dari peradilan orang dewasa. Salah satu aspek pembeda utama terletak pada ketentuan sanksi hukum yang berlaku (Pasal 69 ayat 1), dimana sistem peradilan anak menerapkan dua bentuk sanksi yaitu Pidana dan Tindakan.

1. Ketentuan Sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 71 mengandung dua komponen utama: Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun ruang lingkup Pidana Pokok untuk anak mencakup beberapa bentuk penindakan, meliputi:
	1. Pidana peringatan ;
	2. Pidana dengan syarat ;
		1. Pembinaan di luarlembaga
		2. Pembinaan di luar lembaga ;
		3. Pelayanan masyarakat ; atau
		4. Pengawasan.
	3. Pelatihan kerja ;
	4. Pembinaan dalam lembaga ; dan
	5. Penjara.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana, terdapat dua bentuk hukuman tambahan yang berlaku untuk anak:

1. Pengambilan hasil yang didapatkan melalui tindak pidana
2. Pelaksanaan kewajiban adat

Mengacu pada Pasal 82 ayat (1), anak dapat dijatuhi empat jenis sanksi tindakan yang mencakup:

1. Pemulangan ke pengasuh utama (orang tua atau wali)
2. Pengalihan tanggung jawab kepada pihak tertentu
3. Pemberian layanan kesehatan mental di fasilitas rumah sakit jiwa
4. Penempatan dalam program pembinaan di LPKS.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 2, pemberian sanksi tindakan menjadi satu-satunya bentuk konsekuensi yang dapat diterapkan kepada anak berusia kurang dari 14 tahun. Sementara itu, bagi pelaku tindak pidana di bawah usia 12 tahun, pihak berwenang akan mengembalikan mereka ke pengawasan orangtua atau mengikutsertakan dalam rangkaian pembinaan serta pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.
6. Mengacu pada Pasal 1 ayat 3, seseorang dengan rentang usia 12 hingga 18 tahun yang tersangkut perkara tindak pidana memperoleh status sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Status ini berlaku selama proses penanganan perkara berlangsung sesuai prosedur peradilan yang berlaku.
7. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1, penerapan Sistim Peradilan Pidana Anak mengharuskan penggunaan pendekatan keadilan Restoratif/Restorative Justice sebagai prioritas utama,

sementara pelaksanaan Diversi menjadi suatu keharusan seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 1.

Restoratif justitice adalah upaya penyelesaian perkara pidana dengan jalan musyawarah para pihak yang berperkara untuk mencari solusinya yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi dan restorsi hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Sedangkan Diversi adalah pengalihan proses perkara tindak pidana dari proses pengadilan ke luar pengadilan, atau dari jalur hukum ke jalur non hukum.

1. Dalam hal penangkapan dan penahanan anak, dilakukan ketentuan sbb:
	1. Berdasarkan Pasal 31, proses penangkapan anak untuk keperluan penyidikan memiliki batasan waktu maksimal selama 24 jam.
	2. Mengacu pada Pasal 32 ayat 1, apabila terdapat jaminan yang diberikan oleh orang tua, maka penahanan terhadap anak tidak diperkenankan. Namun, sesuai Pasal 32 ayat 2, penahanan dapat diberlakukan dengan syarat anak sudah mencapai usia 14 tahun serta terdapat dugaan pelaku melakukan tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 33, pembatasan gerak anak selama proses penyidikan berlangsung selama rentang waktu maksimum 7 hari dengan opsi perpanjangan hingga 8 hari berikutnya. Setelah batas durasi tersebut berakhir, status hukum mengharuskan pembebasan anak secara langsung.
3. Mengacu pada Pasal 34, pembatasan ruang gerak saat tahap penuntutan memiliki batasan durasi 5 hari dengan kemungkinan penambahan waktu sesuai kebutuhan proses.
4. Pasal 35 mengatur bahwa pembatasan aktivitas selama rangkaian pemeriksaan di ruang Pengadilan dapat berlangsung hingga 10 hari dengan peluang perpanjangan sampai 15 hari tambahan sesuai pertimbangan yang berlaku.
5. Anak di sidang di ruang khusus anak dan harus didahulukan (Pasal 53), serta dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 54).
6. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat 2, pemberian hukuman penjara terhadap anak dibatasi maksimum setengah dari batasan tertinggi sanksi pidana yang berlaku untuk dewasa. Sementara itu, dalam hal terdapat ancaman hukuman berupa pidana mati atau penjara seumur hidup, pemberian sanksi pidana untuk anak ditetapkan tidak melebihi batas waktu 10 tahun.

## Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi dan Perlindungan Anak.

## Pengertian Kriminalisasi.

Secara umum, kriminalisasi diartikan sebagai penetapan suatu perbuatan biasa menjadi sebuah tindak pidana, atau perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto [47](#_bookmark46), “kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normative yang wujud ahirnya adalah suatu keputusam (decision).

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diahiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. [48](#_bookmark47)

Kriminalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Definisi ini diertegas oleh Moeljatno yang mengatakan bahwa, “Kriminalisasi adalah suatu penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan”.[49](#_bookmark48) Dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) yang mencerminkan asas legalitas disampaikan bahwa sebuah tindak pidana hanya bisa diproses sesuai dengan peraturan hukum pidana yang sudah diberlakukan. Penetapan kriminalisasi wajib berlandaskan undang-undang yang sah berdasarkan ketentuan ini. Penerapan kriminalisasi pada anak muncul sebagai

47 Soetandyo Wignyosoebroto, “*Ktiminalisasi dan Dekriminalisasi : Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini”, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam* *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia,* Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 15 Juli 1993, hal. 1

48 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 31.

49 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, 2008, Jakata, hal 1.

akibat dari pemahaman umum yang memandang bahwa seorang anak masih berada dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pandangan tersebut tidak seluruhnya benar, apalagi dengan tejadinya perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat. Kenakalan anak tidak lagi dapat dipandang sebagai murni perbuatan seseorang yang belum menginjak dewasa, apalagi untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang sifat perbuatannya telah memenuhi unsur sebagai tindak pidana dan telah diatur dalamperundang-undangan.

Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doctrinal harus diperhatikan sebagai pedoman.[50](#_bookmark49), yaitu :

* + 1. Penerapan kriminalisasi perlu dibatasi agar tidak menciptakan kondisi berlebihan.
		2. Pelaksanaan kriminalisasi wajib bersifat sistematis dan terencana.
		3. Penetapan kriminalisasi wajib memuat komponen pihak yang dirugikan, baik secara nyata maupun berpotensi.
		4. Pemberlakuan kriminalisasi wajib mempertimbangkan perhitungan biaya- manfaat berdasarkan asas ultimum remedium.
		5. Penentuan kriminalisasi wajib menghasilkan regulasi yang dapat ditegakkan.
		6. Pembentukan kriminalisasi wajib mendapatkan penerimaan dari masyarakat luas.

50Muladi, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*,Cetakan terbaru,Nusamedia,Jakarta, 2017,hal 256.

* + 1. Penyusunan kriminalisasi wajib mencakup aspek subsosialitet yang berpotensi merugikan masyarakat.
		2. Perumusan kriminalisasi wajib mencermati bahwa setiap ketentuan hukum pidana akan menyempitkan ruang gerak warga, serta membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk membatasi keleluasaan tersebut.

## Perlindungan Anak

Dasar konstitusional perlindungan hukum bagi anak pada wilayah Indonesia tercantum pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin serta anak-anak terlantar berada di bawah naungan negara.[51](#_bookmark50) Sebagai respon terhadap situasi tersebut, berbagai ketentuan hukum telah diterbitkan oleh pemerintah, dengan penekanan utama tertuang dalam UU Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU tersebut menggariskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang dijalankan guna memberikan jaminan serta pengayoman terhadap anak beserta hak-haknya, sehingga mereka memperoleh kesempatan maksimal untuk menjalani kehidupan, mengalami pertumbuhan, mencapai perkembangan, dan turut berperan aktif dalam lingkungannya, yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan sambil mendapatkan penjagaan dari tindak kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.

51 Rena Yulia, Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010. hal 22.

Berdasarkan ketentuan Hukum Nasional yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menggariskan bahwa perlindungan anak merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan memberikan jaminan serta penjagaan terhadap anak beserta hak-haknya. Sementara itu, merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memaparkan bahwa sasaran perlindungan anak diarahkan untuk memastikan terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dalam menjalani kehidupan, mengalami pertumbuhan, mencapai perkembangan, serta memperoleh kesempatan berpartisipasi dengan maksimal yang selaras dengan derajat dan nilai kemanusiaan, sekaligus memperoleh pengayoman dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif, sehingga dapat mewujudkan generasi anak Indonesia yang unggul, memiliki budi pekerti luhur, dan mencapai taraf hidup yang makmur.[52](#_bookmark51)

Upaya mewujudkan perlindungan anak bertujuan menghadirkan situasi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajiban mereka guna mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak yang seimbang dari segi fisik, mental maupun sosial. Sebagai cerminan keadilan dalam masyarakat, penerapan perlindungan anak perlu diwujudkan di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Arif Gosita menyatakan kepastian hukum wajib diperjuangkan untuk menjamin berlangsungnya aktivitas perlindungan anak serta

52 Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 108.

menghindarkan penyimpangan yang mengakibatkan dampak buruk yang merugikan pada penerapan perlindungan anak.[53](#_bookmark52) Oleh karena itu kriminalisasi terhadap anak sedapat mungkin dihindari agar supaya stigma yang melekat tidak menjadi beban bagi pertumbuhan kejiwaan dan masa depan anak.

Upaya menciptakan keadaan serta suasana yang mendukung terwujudnya hak dan kewajiban anak dengan cara yang bermartabat merupakan makna dari perlindungan anak. Penerapan tersebut mengandung arti bahwa setiap anak perlu mendapatkan jaminan untuk meraih serta menjaga hak kehidupannya, memastikan keberlangsungan hidupnya, mengalami proses pertumbuhan, dan memperoleh perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajiban, baik secara mandiri maupun dengan dukungan pihak yang melindunginya.

## Bentuk-bentuk Perlindungan Anak

Peraturan mengenai perlindungan anak yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan berbagai hak dan kewajiban negara sebagai penjamin keselamatan anak. Rangkaian tindakan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dalam mencapai pertumbuhan maksimal, sekaligus memberikan perlindungan dari berbagai ancaman seperti tindak kekerasan, perlakuan diskriminatif, pemanfaatan tidak sah, serta kondisi terlantar. Sistem hukum yang berlaku di wilayah Indonesia

53 Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,*.Refika Aditama: Bandung. 2008,hal. 34 10

telah menggariskan beragam kategori perlindungan hukum bagi anak, yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok berikut ini:[54](#_bookmark53)

1. Perlindungan Hukum Preventif

Rangkaian tindakan pencegahan pelanggaran hak-hak anak dilaksanakan dengan beberapa cara:

* 1. Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 yang merevisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum yang menjamin anak terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.
	2. Penyelenggaraan program pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait hak-hak anak yang disampaikan lewat berbagai kegiatan sosialisasi, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.
	3. Pelaksanaan sistem pemantauan oleh unsur pemerintah bersama masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak anak di berbagai lingkungan, mencakup lembaga pendidikan, unit keluarga, serta komunitas sosial.
1. Perlindungan Hukum Kuratif

Perlindungan yang diberikan setelah anak mengalami pelanggaran hak- haknya, meliputi:

54 Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

* 1. Pendampingan Hukum: Pendampingan secara legal wajib disediakan melalui ahli hukum maupun organisasi perlindungan anak untuk setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban ataupun pelaku.
	2. Rehabilitasi Psikologis dan Medis: Anak korban kekerasan atau eksploitasi berhak mendapatkan layanan kesehatan fisik dan mental.
	3. Restitusi dan Kompensasi: Pelaku pelanggaran diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban.
1. Perlindungan Hukum Khusus

Perlindungan ini mencakup anak-anak dalam situasi khusus, seperti:

* 1. Perihal Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), mengacu pada ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang menggariskan bahwa setiap anak pelaku tindak pidana wajib ditangani melalui mekanisme keadilan restoratif.
	2. Sementara untuk kasus Anak Korban Perdagangan dan Eksploitasi, penanganannya diatur dalam regulasi UU No. 21 Tahun 2007 yang membahas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
	3. Anak dalam Konflik Sosial atau Bencana Alam: Diberikan perlindungan khusus sesuai dengan Konvensi Hak Anak (CRC).